

**HADIS-HADIS ISTIHADAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP IBADAH PEREMPUAN**
(Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S. Th.I)**

**Oleh:
NURLAILIYANI
NIM. 09532013**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurlailiyani
NIM : 09532013
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Jl. Universitas Diponegoro RT. 01/01 Telukawur,
Tahunan, Jepara
No. Hp : 085643076062
Alamat di Yogyakarta: PP Aji Mahasiswa al-Muhsin, Jl. Parangtritis Km. 3,5
Krapyak Wetan, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Judul Skripsi : Hadis-Hadis Istihadah dan Implikasinya Terhadap
Ibadah Perempuan (*Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juli 2013

Saya yang menyatakan,





Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1519/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS ISTIHADAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP IBADAH
PEREMPUAN (*Studi Ma'anī al-Ḥadīs*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurlailiyani

NIM : 09532013


Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 8 Juli 2013

Dengan nilai : 94 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua sidang/ Penguji I/ Pebimbing


Dr. Nurun Najwah, M. Ag


NIP. 19691212 199303 2 004

Sekretaris/ Penguji II


Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag

NIP. 19740126 199803 1 001

Penguji III


Prof. Dr. Suryadi, M. Ag

NIP. 19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 16 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN


Dr. H. Syaifan Nur, MA.

NIP. 19620718 198803 1 005





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-05/R0

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Tafsir dan Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Nurlailiyani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamua 'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurlailiyani
NIM : 09532013
Jurusan/ Prodi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Hadis-hadis Istihadah dan Implikasinya Terhadap Ibadah Perempuan (*Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ*)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan/Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Juli 2013
Pembimbing

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP. 19691212 199303 2 004

MOTTO

Apapun Aku Bisa, Jika Aku Mau



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu, dengan cinta kasih, doa serta kepercayaan kalian telah mendidik dan mengajarkan penulis sampai bisa menjadi seperti sekarang.

Mas dan Adik tunggalku tersayang, karena kalianlah aku mengerti apa itu menyayangi dan disayangi.

Almamamterku UIN Sunan Kalijaga.

Serta bagi seseorang yang percaya diri dan pantang menyerah terhadap harapan dan cita-citanya sampai detik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	<i>mutā' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” dan bacaannya terpisah, maka ditulis h:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'mah Allāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakā al-fitri*

IV. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ُ__ (ḍammah) ditulis u con كُتِبَ ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد

ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فروض

 ditulis *funūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis *ai*

بينكم

 ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis *au*

قول

 ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم

 ditulis *a'antum*

اعدت

 ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم

 ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القران

 ditulis *al-Qur'ān*

القياس

 ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT semata, atas segala curahan rahmat dan limpahan nikmat bagi seluruh alam. Dengan ilham-Nyalah karya ini bisa terselesaikan. Dengan kesempatan-Nyalah karya ini bisa hadir di hadapan kita. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para generasi selanjutnya yang senantiasa berjuang penuh kesungguhan, istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunah-sunahnya demi tegaknya Islam.

Berkat rahmat Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Hadis-Hadis Istihadah dan Implikasinya Terhadap Ibadah perempuan (Studi Ma'ānī al-Ḥadīs)*" ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik yang penulis sadari maupun tidak. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki.

Terselesainya skripsi ini tidak bisa menafikan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil membantu penulis, baik teknis maupun non-teknis. Karenanya, tidak ada kata yang pantas terucap kecuali ucapan terima kasih dan doa penulis haturkan kepada mereka.

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Saniman dan Ibu Khodijah). Merekalah yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi, dan memeberikan pendidikan moral yang sangat berguna bagi penulis.

Tiada kata yang pantas diucapkan melainkan iringan doa serta harapan semoga Bapak dan Ibu tercinta senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya.

2. Saudara-saudara penulis, *Mas* Chafibi, S.Pd.I., dan *Nang* Wildan Aful Addian, kehadiran kalian merupakan sumber inspirasi, kebanggaan dan kedamaian bagi penulis.
3. Keluarga besar Jepara. Terima kasih atas support dan bantuannya kepada penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
4. Pihak Kementerian Agama RI dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa studi selama penulis menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
5. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Dr. H. Syaifan Nur, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. dan Dr. Ahmad Baidlowi, M.Si. selaku mantan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan merangkap pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga selama penulis menempuh pendidikan di alamater UIN Sunan Kalijaga.
8. Dr. Phil. Sahiron dan Afdawaiza, M. Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan merangkap pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga pada saat ini.

9. Inayah Rohmaniyah, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi dalam menghadapi berbagai persoalan di masa studi.
10. Dr. Nurun Najwah, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi penulis. Kepada beliau, penulis haturkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membimbing dan mengoreksi skripsi penulis. Tak lupa juga atas semua saran dan motivasi beliau kepada penulis untuk menjadi lebih baik.
11. Dra. Hj. Zuhra'ul Fauziyah, selaku pembimbing tahfid al-Qur'an penulis. Terimakasih telah mengajari dan bersedia meluangkan waktu untuk menyimak penulis dalam membaca dan menghafal al-Qur'an dengan telaten dan penuh kesabaran.
12. Seluruh jajaran dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan 'semangat keilmuan' yang sangat berarti bagi penulis.
13. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan dan penyediaan buku-buku.
14. Keluarga besar Madrasah Matholi'ul Huda Jepara. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya.
15. Pengasuh Pondok Pesantren al-Mustaqim Jepara, KH. Muhsin Ali dan direktur Pondok Pesantren al-Mustaqim, Sholahuddin, M.A. serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren al-Mustaqim Bugel, Kedung,

Jepara. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.

16. Pengasuh Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc. MA, Mbah KH. Zainuddin Chirzin dan seluruh keluarga besar Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak, para ustadz, Kang Syukron, Mbah Bilal, dll.
17. Yang terkasih, anggota Niner's (Bang Jol, Bojo Faza, Kaji Lubab, Said, Yuyun, Upin, Mila, Asep, Syauqi, Acil, Yafi', Mama Lila, Papa Ali Bali, Azmil, Anis, Lek Iin, Lek Nis, Uni Faizah, Grams Ita, Oppa Khalil, Sepupu Moni, Bulek Ika, Rizki, Ucup, Maghfur, Adib, Mbak Faiq, Mbak Yaya, Mbak Nunung, Bang Udin, Izah Ndeso, Pakdhe Hasyim, Aji, Azhar, Munir Djirolu, Mbak Kusminah, Iyash, Bang Hulem, Didik, Sukri, Padul, Aswar, Najib, Tantan Ganteng, Mas Ihya', Pak Atho', Azam, David, Pak Yai Zuhdi). Tidak lupa kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak Photocopy Ushuluddin, Kebersamaan dengan kalian tak akan pernah terlupakan.
18. Segenap teman-teman komplek al-Mawaddah (Mbak Upit, Ka Nisa, Mbak Chaul, Cowa Nida, Timi, Pepy, Etmin, Aisyah, Eny, Yani, Mbak Iin, Fani, dll.). Temen-temen Juvenile IPA I dan IPA II (Jeni, Mican, Wawa, Maru, Wali, Nindi, Nita, Mamak, Nana, Menik, Na'im, Sam, Han, Chandra, Alim, Didik, Tamam, Mbak Mas, dll.). Temen-Temen ISRA (Aan, Encus, Nita, Mbak Diah, Tiza, Barok, dll.). Terimakasih telah bersedia menjadi teman penulis yang nista ini.

19. Keluarga besar CSS MoRa Nusantara, terkhusus CSS MoRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanpa terasa kita telah menjadi suatu keluarga walaupun tanpa pertalian darah.
20. Seluruh penghuni Happy People* 99designs (Mamah Dee, Bebeb Dewa, Papih Ikkiw, Sepupu Niko, Pak Al, Brully, Aristo, Pakdhe Timbul, Paklek Dilopa, ATS, Adi, Sahirul, Dorarpol, Aqib, Hq, Andreas, Mbakyu Shifana, Probo dan 118 anggota lainnya yang belum disebutkan). Berteman dengan kalian adalah anugerah dari tuhan YME. *Awesome & Congrats!!*
21. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kepada mereka semua penulis hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT, agar amal baiknya menjadi bekal untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang abadi. Amin!

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, besar harapan penulis untuk menghadirkan skripsi ini agar bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuan.

Yogyakarta, 3 Juli 2013
Penulis

Nurlailiyani
NIM. 09532013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ISTIHADAH

A. Makna Istihadah.....	21
1. Defenisi Istihadah	22
2. Macam-macam Perempuan Istihadah	24
3. Hukum-hukum Istihadah	36
B. Kajian Historis Hadis	44
1. <i>Takhrīj al-Hadīs</i>	45
2. Kajian Otentisitas Hadis	52

BAB III. MEMAHAMI ISI KANDUNGAN HADIS

A. Memahami Aspek Bahasa	70
B. Memahami Konteks Historis	74
C. Korelasi Secara Tematik-Komprehensif dan Integral	77
D. Memahami Ide Dasar	99

BAB IV. KONTEKSTUALISASI DAN APLIKASI HADIS TENTANG ISTIHADAH

A. Kontekstualisasi Hadis Istihadah	102
B. Implikasi Hadis Istihadah Terhadap Ibadah Perempuan	106

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	111
---------------------	-----

B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	
A. Lampiran I: Skema Sanad	120
B. Lampiran II: Tabel Macam-macam Perempuan Istihadah	121
CURRICULUM VITAE.....	125



ABSTRAK

Perempuan dalam Islam, mendapatkan perhatian yang lebih dari ulama-ulama fikih. Adanya ketentuan-ketentuan yang terperinci mengenai haid dan istihadah menandakan bahwa para ulama berusaha untuk menggali lebih dalam untuk memberikan keterangan yang lebih jelas kepada perempuan. Pada kenyataannya, tidak semua perempuan mampu membedakan darah haid dan istihadah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam kitab-kitab fikih. Bermula dari hadis yang menerangkan tentang batasan-batasan waktu haid, deskripsi darah haid dan istihadah, terdapat perbedaan antara redaksi hadis dan keterangan medis yang ada mengenai siklus haid tersebut, juga tidak dipungkiri bahwa keterangan-keterangan pada kitab-kitab fikih cenderung men-generalisasikan perempuan. Perbedaan penjelasan dari berbagai sudut pandang dan pendapat ulama fikih tentang istihadah tentu akan berimplikasi terhadap ibadah yang dilakukan oleh perempuan, karena problematika istihadah menyangkut ibadah yang bersifat *syar'i*.

Dalam kajian ini, penulis mencoba mendapatkan pemahaman hadis yang utuh dengan menggunakan kajian historis-hermeneutik yang ditawarkan Nurun Najwah. Kajian historis di sini bertujuan untuk mengetahui otentisitas hadis, baik dari aspek sanad maupun matan. Sedangkan kajian hermeneutik berfungsi untuk memahami hadis baik dari aspek bahasa, historis, korelasi dengan teks-teks lainnya dan untuk mendapatkan ide dasar dari hadis tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terjadi perbedaan tentang indikator-indikator istihadah pada masa Nabi, masa ulama fikih dan masa sekarang. Hal ini membuktikan bahwa keadaan perempuan pada setiap zaman telah mengalami perubahan karena adanya beberapa faktor, yaitu makanan, kondisi kesehatan iklim tempat tinggal dan lain lain. Keterangan medis juga menyatakan bahwa ketika seorang perempuan mengeluarkan darah dari vaginanya di luar siklus haid, bisa jadi disebabkan oleh penyakit. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat pada hadis-hadis dan kitab-kitab fikih klasik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menyangkut problematika istihadah sudah tidak bisa sepenuhnya menjadi landasan hukum bagi para perempuan pada masa sekarang, karena hal tersebut bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisir.

Keadaan normal darah seorang perempuan tidak bisa disamakan dengan keadaan perempuan yang lain, karena mereka mempunyai batasan normal sendiri-sendiri. Ketika perempuan mengalami pendarahan yang dirasa tidak wajar ketika sedang haid, belum tentu itu adalah istihadah. Karena yang dapat menentukan secara akurat adalah seorang yang ahli, yaitu ahli medis atau dokter spesialis dengan menggunakan alat-alat canggih yang sudah ditemukan pada saat ini. Selain dokter spesialis, seorang yang istihadah juga terkadang membutuhkan terapi psikiater atau psikolog, karena salah satu penyebab istihadah adalah keadaan psikis yang tidak stabil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis sebagaimana sebagian umat Islam dan para ulama menyebutnya merupakan sumber hukum primer kedua setelah al-Qur'an, oleh karena itu wajib merujuk kepada hadis ketika tidak menemukan keterangan yang diharapkan dalam al-Qur'an. Hukum *syar'* maupun panduan dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam hadis dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, semua itu terdapat tata cara yang telah disampaikan Nabi dalam hadis.

Mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari tentu bukan hal yang mudah, karena terkadang dalam sebuah hadis akan ditemukan ketidakcocokan dengan isu aktual dan kontemporer yang mungkin butuh pemahaman yang lebih lanjut dan tidak cukup hanya dengan memahaminya secara tekstual, misalnya, hadis tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ataupun maknanya kurang jelas dan tidak masuk akal, sehingga masyarakat pada umumnya akan susah memahami apalagi mengaplikasikan teladan ideal Nabi SAW tersebut.

Menghadapi problematika tersebut, yaitu ketika seseorang mengalami kesulitan dalam pemahaman hadis Nabi yang dihubungkan dengan realitas konkrit masa kini, maka sangat penting dilakukan kritik hadis, khususnya

kritik matan, yaitu dengan mengungkapkan pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar dan komprehensif tentang kandungan matan hadis.¹

Mengutip pendapat M. Syuhudi Isma'il bahwa telah dijelaskan dalam al-Qur'an, ajaran Islam sesuai dengan segala waktu dan tempat.² Manusia terbagi menjadi beberapa generasi dan tempat, dalam satu generasi dengan generasi yang lain sangat dimungkinkan adanya perbedaan dan persamaan juga ke khas-an dari generasi atau tempat tersebut. berlandaskan statemen ajaran Islam sesuai dengan segala waktu atau tempat, maka jika dihubungkan dengan kemungkinan persamaan dan perbedaan yang ada, akan didapatkan bahwa ajaran Islam ada yang terikat dengan waktu dan tempat dan ada juga yang tidak, karena menyesuaikan waktu dan tempat tersebut. jadi ajaran Islam ada yang bersifat universal, temporal dan lokal.³

Seiring berjalanya waktu, perkembangan ajaran Islam yang dinamis dan kreatif berubah menjadi bentuk yang baru. Ajaran Islam menjadi statis dan kurang apresiatif terhadap perkembangan masyarakat. Ini disebabkan karena adanya kristalisasi mazhab fikih dan lebih-lebih setelah pikiran umat Islam terdoktrin bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Memasuki periode modern, ajaran Islam semakin tenggelam dalam krisis yang memprihatinkan. Teori-

¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 5.

² Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 3 yang berbunyi agama Islam adalah agama yang sempurna; Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalam agama itu, dan Allah rela Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Ibtang, 1994), hlm. 3.

³ M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual ...*, hlm. 3-4.

teori hukum Islam yang ditemukan pada generasi pendahulu semakin kehilangan relevansinya.⁴

Upaya untuk memahami matan hadis telah dilakukan oleh para ulama klasik, dibuktikan dengan munculnya ilmu-ilmu yang membahas matan hadis, antara lain; ilmu *garīb al-ḥadīs* yaitu ilmu yang menjelaskan kata-kata hadis Nabi yang kurang jelas maknanya, yang pertama kali menyusun kitab dalam bidang *garīb* adalah al-Ḥasan an-Naẓīr ibn Syamīl al-Mazāniy yang wafat pada tahun 203 H. Dan munculnya ilmu *mukhtalīf al-ḥadīs wa musykiluhu* yaitu ketika menghadapi hadis-hadis yang nampak bertentangan atau yang biasa disebut dengan *ikhtilāf al-ḥadīs* dan cara cara menghilangkan pertentangan tersebut.⁵ Dipelopori oleh Ibnu Idrīs al-Syafi'i (150-204 H) dalam kitabnya *ikhtilāf al-ḥadīs*. Kemudian ilmu *nāsikh mansūkh* hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan menjadikan hadis yang satu sebagai *nāsikh* dan yang lain sebagai *mansūkh*, yang terbukti hadis yang datang

⁴ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneka Ilmu dan IAIN Walisongo Press, 2000), hlm. 89.

⁵ Ketika mendapati dua hadis yang shahih keduanya nampak saling bertentangan maka ada beberapa tahapan metode yang dapat diaplikasikan, yang pertama, apabila kedua hadis tersebut memungkinkan digabungkan (*al-jam'u*) atau digunakan keduanya maka metode tersebut yang digunakan, selanjutnya apabila tidak bisa digabungkan maka menggunakan metode yang kedua, *nāsikh mansūkh* yaitu hadis yang muncul belakangan menjadi *nāsikh* dari hadis yang awal, selanjutnya jika tidak diketahui mana yang hadis yang lebih dahulu dan belakangan muncul, maka menggunakan metode ketiga, *tarjīh* yaitu mencari yang lebih sahih dari kedua hadis tersebut. dan jika tidak diketahui mana yang lebih *tarjīh*, para ulama memutuskan untuk menggunakan metode terakhir yaitu *mauqūf*, menanggukhan hadis sampai ditemukan penjelasan yang tepat. Lihat Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 47.

belakangan adalah sebagai *nāsikh* dari hadis yang datangnya awal.⁶ Dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang digunakan para ulama untuk memahami matan hadis.

Selain ilmu-ilmu hadis di atas, terdapat metode yang komprehensif dalam memahami sebuah hadis yaitu *ma'ānī al-ḥadīṣ* atau *fiqh al-ḥadīṣ*, adalah langkah yang menekankan upaya metodologis terhadap pemaknaan hadis. Sehingga akan menemukan realitas baru dari sebuah hadis. Metode ini berbeda dengan *naqd al-ḥadīṣ* yang lebih menekankan pada otoritas dan validitas suatu hadis melalui kritik sanad dan matan hadis.⁷ Oleh karena itu, penulis memilih *ma'ānī al-ḥadīṣ* sebagai metode untuk memahami hadis yang akan diteliti dalam penelitian ini. *Ma'ānī al-ḥadīṣ* merupakan metode yang dapat menemukan realitas baru dari sebuah hadis, maka akan sangat cocok jika menggunakan metode tersebut pada zaman sekarang ini, bahkan pada zaman yang akan datang ketika realitas telah berubah.

Dalam penelitian ini, penulis berinisiatif untuk menindaklanjuti penelitian yang telah ada dengan menggunakan metode *ma'ānī al-ḥadīṣ*. Tema yang penulis pilih adalah hadis-hadis istihadah dan implikasinya terhadap ibadah perempuan. Karena menurut penulis masalah ini perlu diteliti ulang dengan perspektif yang berbeda agar memperoleh pemahaman yang komprehensif.

⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, Terj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252-261.

⁷ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001), hlm. xii.

Diantara faktor yang melatarbelakangi ketertarikan penulis melakukan penelitian tentang istihadah⁸ adalah adanya perbedaan antara keterangan medis dan redaksi hadis. Berdasarkan keterangan medis, pada umumnya siklus menstruasi terjadi pada usia 10 dan 16 tahun,⁹ cepat atau lambatnya seorang perempuan mengalami haid juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesehatan, nutrisi, dan berat badan seseorang. Siklus menstruasi berlangsung selama kurang lebih satu bulan hingga seorang perempuan itu mengalami menopause¹⁰, yaitu ketika seorang perempuan berumur sekitar 45-50 tahun, dan hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, misalnya tempat tinggal, kesehatan, psikologis dan pengaruh-pengaruh yang lain. Siklus menstruasi pada tiap perempuan berbeda, siklus rata-rata adalah 28 hari, atau berkisar antara 21-40 hari, dan beberapa perempuan memiliki

⁸ Kata istihadah merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu kata *istihādah*, kata ini sudah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti darah yang keluar dari faraj wanita yang tidak biasa seperti darah haid dan nifas. Dalam software KBBI Offline Versi 1.3 dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id>.

⁹ Al-Dārimī, setelah menyebutkan pendapat-pendapat dalam masalah usia perempuan haid, beliau mengatakan : “hal ini semua, menurut saya keliru. Sebab, yang menjadi acuan adalah keberadaan darah. Seberapa pun adanya, dalam kondisi bagaimanapun, dan pada usia berapapun, darah tersebut wajib dihukumi sebagai darah haid. Dan hanya Allah Yang Maha Tahu”. Pendapat Al-Dārimī juga dianut oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kapanpun ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid berarti ia haid, meskipun usianya belum mencapai 9 tahun atau di atas 50 tahun. Menurut beliau, Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum-hukum haid pada keberadaan darah tersebut dan tidak ada satupun dalil tentang pembatasan usia yang menunjukkan hal tersebut. Lihat Muhammad ibn Shaleh al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Perempuan*, Terj. Muhammad Yusuf Harun (Jakarta: Yayasan al-Safwa, 1997), hlm. 7.

¹⁰ Menopause adalah penghentian menstruasi secara permanen akibat hilangnya aktivitas folikular ovarium. Setelah 12 bulan berturut-turut amenoria, periode menstruasi terakhir secara retrospektif dinyatakan sebagai saat menopause. Lihat Valentina L. Brashers, *Aplikasi Klinis Patofisiologi*, Terj. H. Y. Kuncara (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 363.

siklus yang tidak teratur, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan kasus sebelumnya.¹¹

Sedangkan jika dilihat dari hadisnya, yaitu hadis riwayat Ibnu Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً قَالَ لَهَا اخْتَشِي كُرْسُفًا قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتُحُّ نَجًّا قَالَ تَلْجَمِي وَتَحْيِضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ وَأَخْرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي العَصْرَ وَاغْتَسِلِي لهُمَا غُسْلًا وَأَخْرِي المَغْرِبَ وَعَجَلِي العِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لهُمَا غُسْلًا وَهَذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abū Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn berkata, telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abdullah ibn Muḥammad ibn Aqil dari Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Thalhah dari pamannya ‘Imrān ibn Thalhah dari ibunya Ḥamnah ibnti Jahsy, bahwasanya ia pernah mengalami istihadlah pada masa Rasulullah SAW, ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata; "Sesungguhnya aku mengeluarkan darah istihadlah yang sangat deras, " beliau bersabda: "Sumbatlah dengan kapas, " ia berkata; "darahku lebih dari itu, ia mengalir sangat deras, " beliau bersabda: "Sumbatlah dengan kain, lalu tentukanlah kebiasaan haid sesuai dengan ilmu Allah, enam atau tujuh hari, setelah itu hendaklah engkau mandi, shalat dan puasa dua puluh tiga atau dua

¹¹ Titin Sumartini, "Siklus dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya", *Musawa*, V, Januari 2007, hlm. 106-107.

¹² Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunān ibn Mājah*, Kitāb al-Ṭahārah wa Sunānuha, Mā Jā’a fi al-Bikr izā Bada’at al-Mustaḥāḍah au Kunna Lahā Ayyām, no. 619. Semua kutipan hadis dalam skripsi ini diambil dari CD ROM Mausū’ah al-Ḥadis al-Syarīf, dan terjemahannya diambil dari Lidwa Pusaka Software.

puluh empat hari. Akhirkanlah waktu shalat zuhur dan majukanlah shalat ashar, serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut. Juga, akhirkanlah shalat maghrib dan majukan shalat isya', serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut, inilah yang lebih aku sukai dari dua perkara itu."

Dalam hadis tersebut, menunjukkan bahwa siklus haid yaitu hanya terjadi 23-24 hari, jika melewati atau kurang dari angka tersebut maka disebut istihadah. Menurut penulis, hadis ini tidak relevan jika diaplikasikan dalam konteks kekinian, selain haid tersebut memang sebuah rutinan setiap bulanya, periode perempuan mengalami haid juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti yang telah dipaparkan di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi haid perempuan masa sekarang tentu akan berbeda dengan perempuan masa Nabi ataupun para ulama.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, masa minimal haid adalah sehari semalam dengan hitungan 24 jam dan masa maksimalnya adalah 15 hari, apabila melebihi waktu tersebut bukan lagi dinamakan darah haid, melainkan darah istihadah. Pandangan tersebut ternyata terkait dengan realitas orang madinah dan orang irak,¹³ karena wilayah penelitian Imam Syafi'i hanya terbatas di wilayah-wilayah tertentu. Bukan hanya Imam Syafi'i, imam-imam yang lain juga mempunyai batas-batas wilayah penelitian. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memilih pendapat al-Dārimī, yaitu masa haid tidak mempunyai batasan berapa hari minimal atau maksimalnya. Menurut beliau, sudah terdapat dalil yang membenarkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan

¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Semarang: Amzah, 2004), hlm. 155.

logika.¹⁴ sehingga menurut penulis, *qaul* para ulama yang membahas tentang batas minimal dan maksimal haid hanya terbatas pada perempuan yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah tersebut dan tidak bisa digeneralisasikan kepada perempuan di seluruh penjuru dunia.

Penulis lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa istihadah bisa diketahui bukan dari batasan waktu haid, tetapi bisa dilihat dari karakteristik darah, semisal warna juga bau dari darah itu sendiri dan dari gejala-gejala yang disebabkan oleh keluarnya darah tersebut, karena istihadah juga bisa disebut darah penyakit. Seiring berkembangnya zaman, jenis penyakit semakin kompleks dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, misanya makanan, minuman, iklim dan lain-lain.

Salah satu hadis yang menurut penulis mencerminkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'ī:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عُلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ¹⁵

Artinya:

Muhammad ibn al-Muṣannā menceritakan kepada kami bahwa ibn abī 'Adī menyampaikan kepada kami dari Muhammad dan beliau adalah

¹⁴ Dalil yang melatarbelakangi pendapat al-Dārimi adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 222, dan dalil logikanya yaitu Allah menerangkan *illat* haid sebagai kotoran, maka tidak ada perbedaan antara hari kedua, ketiga ataupun keenam belas. Lihat Muhammad ibn Shaleh al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Perempuan*, Terj. Muhammad Yusuf, hlm. 7-10.

¹⁵ Abū 'Abd al-Raḥmān Muḥammad ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurasānī al-Nasa'ī, *Sunān an-Nasa'ī*, Kitāb al-Ṭahārah, al-Farq baina dam al-Ḥaiḍi wa al-Istiḥādah, no. 215.

ibn 'Amr ibn 'Alqamah ibn waqāṣ dari ibn Syih̄sb dari 'Urwah ibn Zubair dari Fāṭimah ibnti Abī Ḥubaisy. Sesungguhnya Ia sedang istihadah, kemudian Nabi bersabda “ketika darah haid berupa darah hitam yang dikenal, maka tinggalkanlah shalat, dan ketika berwarna lain maka berwudlulah, karena itu adalah pembuluh darah”

Perbedaan pemahaman dan berbagai pendapat para ulama fikih tentang istihadah tentu akan berimplikasi terhadap ibadah yang dilakukan oleh perempuan. Misalnya, seperti yang telah diketahui, meskipun hukum istihadah adalah suci, bahwa dalam hal-hal tertentu, antara perempuan yang suci dan perempuan yang istihadah mempunyai perbedaan, antara lain: perempuan yang istihadah diharuskan wudu setiap shalat lima waktu, dalam artian satu wudlu hanya dipergunakan untuk satu shalat, dan hendaknya membersihkan darah dan menyumbatnya dengan kapas atau sejenisnya sebelum berwudlu. Hal ini bertujuan untuk menghindari keluarnya darah saat sedang melakukan wudlu dan shalat.¹⁶

Dengan demikian, menurut penulis perlu untuk reinterpretasi makna pada hadis-hadis istihadah, untuk menemukan makna yang lebih mudah dipahami dalam konteks kekinian. Dan juga perlu mengetahui implikasinya terhadap ibadah perempuan, karena problematika istihadah menyangkut ibadah yang berkaitan dengan syari'at Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

¹⁶ Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa Taharah-Sholat; Ensiklopedi Ibadah Untuk Wanita*, terj. Abdurrahim (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), hlm. 113-114.

1. Bagaimana pemaknaan terhadap hadis tentang istihadah ?
2. Bagaimana relevansi hadis tersebut dengan konteks kekinian dalam realitas kehidupan saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami makna hadis-hadis tentang istihadah
2. Juga untuk mengetahui relevansi hadis Nabi dengan konteks kekinian dalam realitas kehidupan saat ini.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang hadis-hadis istihadah dan juga mengetahui implikasinya terhadap ibadah perempuan
2. juga untuk merumuskan jawaban yang tepat dan memadai atas permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk kepentingan penelitian ini, perlulah kiranya melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang bersangkutan dengan tema istihadah secara umum, disamping untuk melihat sejauh mana permasalahan ini sudah dikaji, juga untuk melihat lahan dan celah mana yang masih tersisa untuk diteliti lebih lanjut. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang perbedaan ulama fikih dalam menentukan batas waktu haid, antara lain;

Penelitian yang dilakukan oleh Didi Rosadi dengan judul *Lama Waktu Haid dalam Fiqh (Studi Perbandingan Antara Pendaat Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’ī)*. Penelitian tersebut membandingkan pendapat Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’ī mengenai batas waktu perempuan haid.¹⁷

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhyani Tamzis yang berjudul *Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i*. seperti penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini juga berisi tentang perbandingan waktu haid menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i.¹⁸

Pembahasan istihadah sejauh penelusuran penulis, banyak terdapat pada sub-sub bab kajian maupun kitab fikih, jika terdapat pada suatu karya tersendiri, itupun dibahas bersama dengan pembahasan haid dan nifas. Karya-karya tersebut pada umumnya menggunakan hadis diatas sebagai dalil yang menyatakan bahwa warna darah bisa dijadikan sebagai tanda istihadah. Karya-karya tersebut antara lain;

Buku *Fiqh Darah Perempuan* karya Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky. Buku ini menerangkan tentang macam-macam darah yang dikeluarkan oleh perempuan beserta hubungannya dengan berbagai hukum ibadah, misalnya bagaimana mengenali darah tersebut dan bagaimana mensucikannya.

¹⁷ Didi Rosadi, “Lama Waktu *Haid* dalam Fiqh (Studi Perbandingan Antara Pendaat Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’ī)”, Skripsi Perbandingan madzhab dan hukum fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

¹⁸ Muhyani Tamzis, “Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i”, Skripsi Perbandingan madzhab dan hokum fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Buku *Tetes-Tetes Darah Perempuan* K.H. Thoifur Ali Wafa. Dengan tampilan buku yang minimalis bisa dibilang buku ini merupakan pegangan praktis bagi perempuan untuk mengenali berbagai macam darah yang dikeluarkan oleh perempuan. Karena dalam buku ini berisi tentang pengertian, cara mengetahui dan hikmah dari darah tersebut.

Buku *Fiqih Muslimah* terjemahan dari kitab *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* karya Ibrahim Muhammad al-Jamal. Sesuai dengan judulnya, kitab ini menerangkan tentang masalah-masalah fiqh baik dalam ibadah maupun mu'amalah yang dijalankan oleh perempuan. Kitab ini juga dilengkapi dengan pandangan Islam terhadap perempuan dan pendapat fukaha terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Keterangan mengenai isihadah terdapat pada bab pertama dalam kitab ini.¹⁹

Buku *Fiqih Wanita* karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. Buku ini tidak jauh berbeda dengan kitab *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* karena dalam buku ini juga membahas tentang problematika perempuan dalam berbagai aspek dalam fikih. Dalam buku ini disebutkan bahwa pengarang menggunakan metode tematik dan komparatif sehingga disini akan ditemukan berbagai pendapat para ulama mengenai problematika tersebut. Keterangan isihadah terdapat pada bab haid dan nifas.

Buku *Problema Haid; Tinjauan Syari'at Islam dan Medis* karya Hendrik, karya ini hampir sama dengan karya-karya di atas, namun selain membahas tentang makna dan hukum, disini juga dilengkapi dengan

¹⁹ Terjemahkan dari kitab *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* karya Ibrahim Muhammad al-Jamal, yang telah diterjemahkan oleh Zain Husein al-Hamid.

penjelasan dari perspektif medis atau kesehatan, sehingga para pembaca akan menemukan data yang lain selain penjelasan dari perspektif syari'ah atau agama.

Buku yang berjudul *Darah Kebiasaan Perempuan* karya Syaikh Muhammad ibn Shāleh al-Utsaimin. Seperti karya fiqh perempuan pada umumnya, buku ini menjelaskan tentang jenis-jenis darah yang telah menjadi kebiasaan perempuan pada umumnya, yaitu darah haid, nifas dan istihadah. Kajiannya juga sama yaitu menyangkut tentang hukum dan ibadah dan perbedaan pendapat dari para ahli fiqh. Dalam buku ini juga disertai ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang mendukung.²⁰

Dari uraian beberapa karya dan penelitian yang berkaitan dengan istihadah, penelitian yang telah dilakukan lebih banyak mengarah kepada kajian istihadah dalam perspektif fikih. Sedangkan penelitian yang dikerjakan oleh Hendrik tentang problematika haid yang di dalamnya juga berisi tentang istihadah, sudah hampir serupa dengan penelitian penulis yang mengkorelasikannya dengan beberapa teori medis dan dilengkapi dengan hadis-hadisnya, namun belum terfokus pada kajian *Ma'ānī al-Ḥadis* dalam segi teori dan aplikasi, sehingga menurut penulis masih banyak hal-hal yang perlu dijelaskan dan diuraikan sesuai dengan kaidah dan teknis studi pemaknaan hadis. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terdapat ruang bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang hadis-hadis yang terkait dengan istihadah. Oleh karena itu,

²⁰ Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Risālah fī al-Dimāi al-Ṭabi'iyah li al-nisā*, yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun.

penulis beranggapan bahwa kajian terhadap hadis-hadis istihadah dengan menggunakan pendekatan historis-hermeneutik yang diusung oleh Nurun Najwah layak dijadikan sebagai bahan penelitian.

E. Metode Penelitian

Sebuah karya ilmiah yang berawal dari problem akademik, membutuhkan metode sebagai alat untuk memecahkan problem tersebut. Metode merupakan sistem berbuat,²¹ karena metode berupa sistem, maka sebuah metode mempunyai beberapa unsur yang membentuk satu kesatuan, yaitu;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif²² yang berupa *Library research* (penelitian pustaka). Yakni suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa *al-Kutub al-Tis'ah* yang terdiri dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunān Abū Dawūd*, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, dan

²¹ Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang relevan dengan maksud dan tujuan. Lihat Tejoyuwono Notohadiprawiro, "Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah", Repro: ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 1.

²² Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Lihat Robert Bogdan, terj. Arif Furchan *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

Sunan al-Dārimī. Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur-literatur yang mendukung pembahasan ini di antaranya, kitab syarah, ensiklopedi, kitab fikih, buku medis, sains dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitik* yaitu memaparkan data yang ada secara obyektif (gambaran data yang sistematis, faktual, dan akurat). Kemudian dianalisa secara sistematis.

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan *historis-hermeneutik* yang ditawarkan oleh Nurun Najwah. Penulis memilih pendekatan ini karena pendekatan ini bisa menemukan makna yang baru yang masih berhubungan dengan sebuah teks, sehingga menjadi relevan dengan isu-isu kontemporer. Proses operasional penelitian ini akan menjadi sebagai berikut.²³

a. Pendekatan historis

Pendekatan historis dipergunakan untuk menguji validitas teks-teks hadis yang dianggap sebagai peninggalan sejarah dan masih dijadikan pedoman pada masa sekarang. pendekatan ini meliputi 2 aspek, yaitu aspek sanad dan matan atau eksternal dan internal.²⁴

²³ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 11-20.

²⁴ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 11

1) Aspek sanad (eksternal)

Pendekatan historis pada aspek sanad dikhususkan untuk menentukan keotentikan teks hadis berdasarkan sumber hadis, yaitu semua orang yang terlibat dalam transmisi hadis, atau yang biasa disebut sanad hadis. Penulis akan melakukan dua langkah dalam tahap ini, yaitu; pertama, mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan pembahasan, atau biasa disebut *takhrīj al-ḥadīṣ* dan kedua dengan melakukan *i'tibār al-sanad* untuk masing-masing rawi dari setiap jalur periwayatan yang telah diketahui melalui proses *takhrīj*, sehingga akan diketahui ketersambungan sanad antara satu dengan yang lain. Dalam meneliti sanad, perlu mempertimbangkan beberapa syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama yaitu *'ādil*, *dābiṭ*, *muttaṣīl*, *gair al-syāz* dan *gair al-'illah*.²⁵ Pada tahap ini penulis tidak sepenuhnya mengacu pada metode yang ditawarkan oleh Nurun Najwah yang meneliti pada perawi pertama yaitu sahabat, tetapi penulis hanya mengambil data berdasarkan keterangan jumhur ulama dan menilai bahwa semua sahabat itu bersifat *'adl*. Pada tahap *takhrīj al-ḥadīṣ*, penulis akan menggunakan bantuan software *mauṣū'ah al-ḥadīṣ al-syarīf*. sedangkan pada proses *i'tibār al-sanad*, penulis akan merujuk pada kitab-kitab *rijāl* juga menggunakan bantuan software *mauṣū'ah al-ḥadīṣ al-syarīf* dan *maktabah al-i'lām wa tarājim al-rijāl*.

²⁵ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 12-14.

2) Aspek matan (internal)

Sedangkan dalam aspek matan atau internal, yaitu ditujukan untuk menentukan keabsahan kandungan matan hadis, apakah hadis tersebut dapat dipercaya atau tidak, dapat dibuktikan secara historis atau tidak, dan sebagainya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas matan hadis dalam penelitian ini adalah: (1) matan tersebut benar-benar berasal dari Nabi dan bisa dibuktikan sebagai hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi dan terjadi pada zaman Nabi, dan (2) matan hadis tersebut secara historis tidak ada penolakan sebagai hadis Nabi. Pada tahap ini penulis akan menelusuri syarah-syarah dari hadis yang dibahas dan juga sejarah bangsa Arab pada masa Nabi dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan para ahli hadis sebelumnya.²⁶

b. Pendekatan hermeneutik²⁷

Pendekatan ini dipakai untuk memahami teks hadis yang sudah diyakini orisinalitasnya, yaitu benar-benar asli dari Nabi, dengan pertimbangan bahwa teks hadis mempunyai rentang waktu yang panjang antara Nabi dan umatnya.²⁸ Langkah konkritnya pada tahap ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 16.

²⁷ Hermeneutik adalah penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentan waktu yang panjang dengan audiensnya. Lihat Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 14. Sebagaimana dikutip oleh Nurun Najwah dalam *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 17.

²⁸ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 17.

1) Memahami dari aspek bahasa

Yang dimaksud bahasa disini adalah simbol dan sarana penyampaian makna tertentu. Disini penulis akan melakukan 3 hal yaitu; pertama, melihat perbedaan redaksi *matan* dari masing-masing periwayat hadis, kedua, memilih kata-kata yang dianggap penting kemudian mencari makna leksikal atau harfiahnya, dan ketiga, memahami *matan* secara tekstual dengan merujuk pada kitab syarah.²⁹

2) Memahami konteks historis

Pada bagian ini, penulis akan mencari sebab kemunculan hadis baik secara umum (makro) ataupun khusus (mikro) dengan merujuk pada kitab *asbāb wurūd al-ḥadīṣ*, kitab syarah dan buku sejarah.³⁰

3) Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral

Pada tahap ini, penulis akan mengkorelasikan tema kajian dengan *naṣ-naṣ* yang ada, yaitu al-Qur'an dan hadis yang berkualitas. Selain itu, penulis juga menganalisa tema tersebut dengan kacamata medis sebagai bentuk interkoneksi ilmu pengetahuan.³¹

4) Memahami ide dasar dari teks

Pada proses mencari ide dasar, yang harus dilakukan adalah dengan membedakan wilayah tekstual dan kontekstual, agar dapat mengaplikasikan ide tersebut dalam kehidupan. Langkah yang

²⁹ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 18-19.

³⁰ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 19.

³¹ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 19.

dilakukan adalah dengan cara menentukan makna yang tekstual (tersurat) kemudian dari makna tersebut akan ditemukan tujuan/*gayah* yang tersirat dari hadis dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif,³² yaitu dengan mempertimbangkan hasil dari tiga langkah yang telah dilakukan sebelumnya, yakni aspek bahasa, historis dan korelasi tematik-integral.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan beberapa bab dan sub bab, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang hendak diteliti, kemudian rumusan masalahnya, dipertegas dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Diikuti dengan penjelasan mengenai metode yang digunakan dan pendekatan apa yang dipilih untuk melakukan penelitian ini. Dilanjutkan dengan telaah pustaka, guna menggambarkan sejauh mana pembahasan ini telah berlangsung, dan pada bagian mana saja masih terdapat peluang yang masih terbuka terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Terakhir adalah sistematika pembahasan untuk melihat sejauh mana keruntutan dan korelasi antara satu topik dengan topik lainnya.

Bab kedua, bagian ini difokuskan pada kajian utama penelitian teks hadis. Diawali dengan menampilkan membahas kajian umum tentang istihadah, meliputi makna istihadah yaitu untuk mengetahui definisi beserta macam-macam

³² Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 20.

dan hukum-hukum dari istihadah. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan dengan melakukan *takhrīj al-hadīṣ* dan *i'tibār al-sanad* sebagai bagian kecil dari penelitian. Kemudian diteruskan dengan penelitian otentisitas hadis (sanad dan matan) sebagai tahap selanjutnya dari pendekatan historis Nurun najwah dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan pada metode penelitian. Semua jalur hadis akan diteliti kualitas periwayatnya dan diteliti keabsahan teks pada segi matan.

Bab ketiga, melakukan analisis hermeneutik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan pada bahasan metode penelitian. proses terakhir bab ini adalah memaparkan ide moral (ide dasar) yang terdapat pada hadis tersebut untuk mengetahui makna yang tersirat dari teks setelah dikorelasikan dengan pembahasan sebelumnya secara komprehensif.

Bab keempat, yaitu melakukan kontekstualisasi terhadap pemahaman hadis agar penelitian ini dapat diaplikasikan dan bukan sekedar wacana. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kontekstualisasi hadis tentang istihadah dan bagaimana implikasi pemahaman hadis tersebut terhadap ibadah perempuan.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan singkat dari pembahsan panjang pada bab-sebelumnya dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mencoba menyimpulkan beberapa poin utama dalam kajian ini:

1. Dalam redaksi hadis Nabi yang telah dibahas oleh penulis, menyatakan bahwa perbedaan darah haid dan darah istihadah adalah dari segi warnanya, darah haid berwarna hitam sedangkan darah istihadah adalah selain warna tersebut, dalam redaksi tersebut juga dijelaskan bahwa jika yang keluar bukanlah darah yang berwarna hitam, maka itu hanyalah pembuluh darah yang putus. Hal ini bisa dijelaskan dengan konstruksi darah haid yang notabennya adalah darah yang luruh akibat sel telur yang tidak dibuahi, dan luruhannya darah tersebut disertai dengan luruhnya dinding-dinding rahim, sel telur yang tidak dibuahi dan kelenjar lendir yang terdapat didalam rahim, maka dari itu bentuk dari darah haid cenderung kental dan warnanya agak keruh. Sedangkan darah istihadah adalah pembuluh dara biasa yang luruh akibat penyakit atau benda-benda asing yang terdapat dalam rahim perempuan tersebut. Al-Qur'an juga menerangkan bahwa darah haid adalah darah yang kotor.
2. Selain penjelasan mengenai darah istihadah adalah darah biasa atau *'irq*, terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa darah yang berwarna kuning adalah darah istihadah. Keterangan medis juga menjelaskan bahwa keluarnya

darah dari vagina bisa disebabkan oleh penyakit yang diderita oleh seseorang dan bisa juga dipengaruhi oleh pola makan, kondisi badan dan iklim daerahnya. Sehingga ide dasar yang dapat ditangkap dari poin-poin tersebut adalah penentuan batas waktu atau sifat darah sebagai istihadah tidak bisa digeneralisir.

3. Sistem reproduksi seorang perempuan satu tidak sama dengan perempuan yang lainnya, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya makanan, kesehatan fisik, psikologis dan cuaca tempat tinggal. Ini mengindikasikan bahwa siklus haid seorang perempuan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu keadaan seseorang tidak bisa digeneralisir hanya dengan melihat satu atau dua individu untuk dijadikan sampel. Begitu juga dalam masalah menentukan darah yang keluar dari vagina seorang perempuan, apakah darah tersebut darah haid ataukah darah istihadah, normal ataukah tidak normal. Hal ini perlu dikonsultasikan kepada yang lebih mengetahui tentang kesehatan atau kepada tenaga medis yang mumpuni yaitu dokter spesialis. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap ibadah wajib yang dilakukan oleh perempuan sehari-harinya, karena keluarnya darah sedikit banyak akan mengganggu terlaksananya suatu ibadah wajib, mengingat bahwa darah bukanlah sesuatu yang suci.

B. Saran

Beberapa harapan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Pengetahuan dan pembelajaran mengenai kajian *ma'anī al-ḥadīṣ* semestinya terus dikembangkan dan ditularkan kepada sebanyak-banyaknya umat Islam agar tidak salah dalam memahami dan merefleksikan ajaran yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut ditujukan untuk memahami sebuah hadis tidak hanya mendasarkan pada alasan disabdakannya hadis tersebut tetapi juga memandang tujuan umum hadis yang tersebut.
2. Kajian mengenai istihadah memang sudah banyak dibahas oleh para ulama fikih, namun pembahasan yang cukup rumit tersebut menimbulkan pemahaman yang terbatas bagi sebagian perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai istihadah yang sederhana dan mudah dipahami sehingga semua kalangan baik akademisi maupun non akademisi bisa memahami secara utuh.
3. Kajian yang dilakukan penulis ini hanyalah sebagian kecil pembahasan untuk memahami secara keseluruhan bagaimana memaknai hadis-hadis tentang istihadah beserta implikasinya terhadap ibadah perempuan. Sudah barang tentu kajian ini masih jauh dari kata sempurna. Perlu adanya kajian lanjut yang lebih komprehensif dan mendalam agar dapat memahami ketentuan-ketentuan mengenai istihadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrishdiono M. *Prosedur Tetap Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.
- al-‘Ajalī. *Kitāb Tarīkh al-Šiqāt*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001.
- Amin, Kamarudin. *Menguji Lagi Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- al-‘Asqalāni, Abū Hajar. *Tahzīb al-Tahzīb*. Beirut: al-Mu’assasah al-Tārīch al-‘Arabī, tt.
- al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Taqrīb al-Tahzīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- _____. *al-Iṣābah fī al-Tamyīz al-Šahābah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Muḥammad ibn Ḥusain ibn ‘Alī. *Sunān al-Baiḥaqī*. Haidar Abad: Majlis al-Ma’ārif, 1344 H.
- al-Banjari, Muhammad Nurudin Marbu. *Fiqh Darah Perempuan*, Terj. Jamaluddin. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Bastiyansyah, Eko. *Membaca Hasil Tes Kesehatan*. Jakarta: Penebar Plus, 2008.
- Baughman, Diane C. *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: ECG, 2000.
- Bogdan, Robert. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Terj. Arif Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Brashers, Valentina L. *Aplikasi Klinis Patofisiologi*, Terj. dr. H. Y. Kuncara. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008.

- al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju’fī. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*. Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīrah. 1312 H.
- al-Dimasyq, Abū al-Fadā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qursiy. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Ṭayyibah, 1999.
- Ghozali, Abdul Moqsit. *Tubuh Seksualitan dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta: Rahima, 2002.
- Hamilton, Persis Mary. *Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas*, Terj. Ni Luh Gede Yasmin Asih. Jakarta: EGC, 1995.
- Hariana, Arief. *812 Resep Untuk Mengobati 236 Penyakit*. Jakarta: Penebar Swadaya, tt.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: EGC, 2005.
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ibn Abdullah, Shalih. *al-Ahkām al-mutarattibah ‘ala al-ḥaid wa nifās wa al-istiḥāḍah*. Kairo: Dār al-Jauzi, 1429 H.
- Ibn Hanbāl, Abū Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad Ibn Hanbāl*. Beirut: Alim al-Kutub, 1998.
- Isma’il, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- al-Jamāl, Ibrāhīm Muḥammad. *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah* Terj. Zein Husein al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- _____. *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar. Semarang: CV. Asy-Syifa, tt.

- al-Jazrī, Ibn al-Āsir. *Usd al-Gābah fī Maʿrifah al-Ṣaḥābah*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, tt.
- Jong, De. *Kanker, Apakah Itu?*. Jakarta: Arcan, 2005.
- Kasdu, Dini. *Solusi Problem Wanita Dewasa*. Jakarta: Puspa Swara, 2005.
- al-Khatib, Muhamammad ‘Ajaj. *Ushul al-Hadis*, Terj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kusuma, Hembing Wijaya. *Atasi Kanker dengan Tanaman Obat*. Jakarta: Puspa Swara, 2008.
- Leveno, Kenneth J. *Obstetri Williams*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009
- Ma’sum, Muḥammad. *al-Amsilah at-Taṣrifīyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah, tt.
- Manuaba, Ida Ayu Candranita. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: EGC, 2009.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: EGC, 2004.
- Mardiana, Lina. *Kanker Pada wanita*. Jakarta: Penebar Swadaya, tt.
- al-Mishri, Muḥammad ibn Mukram ibn Mandzur al-Afriqi. *Lisān al-‘Arāb*. Beirut: Dāru Ṣādir, tt.)
- al-Mizzī. *Tahzīb al-Kamāl*. Beirut: Muʿassasah al-Risālah, 1988.
- Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mujib, Abdul. *Problematika Wanita; Fiqhun Nisa’ fi Risalatil Mahid, Disusun Berdasarkan Empat Mazhab*. Surabaya: Karya Aditama, 1994.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- an-Nasa'i, Abū 'Abd al-Rahman Aḥmad ibn Syu'aib. *Sunān an-Nasa'i*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1420 H.
- an-Naisaburī, Abū al-Husain Muslim al-Ḥajāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim* Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṡ al-'Arabī, tt.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Dalam Jurnal Repro, ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Nuruddin. *'Ulum al-Hadis*, Terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Otto, Shirley E. *Buku Saku Keperawatan Onkologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2005.
- Palmer, Anna. *Simple Guide; Tekana Darah Tinggi*, Terj. Elizabeth Yasmine. Jakarta: Erlangga, 2007.
- al-Qazwainī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif. t.t.
- al-Qurṭubī, Ibn al-Rasyīd. *Bidāyah al-Mujtahid*. Semarang: Taha Putra, tt.
- Rasjidi, Imam. *100 Questions and Answers; Kanker Pada Wanita*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- al-Rāzi, Ibnu Abī Ḥātim. *al-Ta'dīl wa al-Tajriḥ*. Beirut, Dār al-Fikr, 1952.
- Rosadi, Didi. *Lama Waktu Haiḍ dalam Fiqh (Studi Perbandingan Antara Pendaat Imām Abu Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Sinsin, Iis. *Masa Kehamilan dan Persalinan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Sulaiman, Noor. *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Sumartini, Titin, *Siklus dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya*. Dalam Jurnal Musawa, vol. V, no. 1, Januari 2007.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- al-Syairāzi, Abū Ishāq. *al-Muḥaẓẓab*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Semarang: Amzah, 2004.
- al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr Abū Ja’far. *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’an*. Beirut, Mu’assasah al-Risalah, 2000.
- Tamzis, Muhyani. *Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- al-Utsaimin, Muhammad ibn Shaleh. *Darah Kebiasaan Perempuan*, Terj. Muhammad Yusuf Harun. Jakarta: Yayasan al-Safwa, 1997
- al-‘Uqailī. *al-Ḍu‘afā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Wijaya, Hartati Nur. *Cegah dan Deteksi Kanker Serviks*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Yatim, Faisal. *Penyakit Kandungan. Myoma, kanker rahim/leher rahim dan indung telur, kista serta gangguan lainnya*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2008.
- al-Ḍahabī. *Siyār I’lām an-Nubalā’*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- _____, *Taẓkirah al-Ḥāfiẓ*. Beirut: Dār al-Ṣamī‘ī, tt

CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*. Global Islamic Software. 1997

DVD-ROM *al-Maktabah al-Syāmilah*. Solo: Pustaka Ridwana Press. 2005.

Sumber Internet

<http://biomedika.co.id>

<http://health.okezone.com>

<http://id.scribd.com>

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id>

<http://www.deherba.com>

<http://www.i-tbi.org>

<http://www.news-medical.net>

B. LAMPIRAN II

TABEL MACAM-MACAM PEREMPUAN ISTIHADAH

No.	Macam-Macam Perempuan Istihadah	Mazhab			
		Hanafi	Malik	Syafi'i	Hambali
1.	<i>Mubtada'ah Mumayyizah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membedakan antara perempuan yang bisa membedakan darah dan tidak. - Mazhab Hanafi berpatokan dengan hari kebiasaan perempuan haid tersebut - Haid maksimal selama 10 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Masa haid adalah masa-masa ketika darah mengalir adalah darah sesuai dengan kriteria haid, dilihat dari warnanya dan sifatnya. - Masa suci minimal 15 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - darah yang lemah merupakan darah istihadah sedangkan darah yang kuat adalah darah haid - Memenuhi 3 syarat: <ol style="list-style-type: none"> (1) temponya tidak kurang dari sehari semalam, tidak lebih dari 15 hari, (2) gabungan darah kuat dan darah lemah berlangsung lebih dari 15 hari, (3) antara darah lemah yang 	<ul style="list-style-type: none"> - darah yang kuat adalah darah haid sedangkan darah yang lemah adalah darah istihadah

				satu dengan darah lemah berikutnya tidak dipisah dengan darah kuat.	
2.	<i>Mubtada'ah Gairu Mumayyizah</i>	—	—	- Haidnya hanya sehari semalam. - kebiasaan bisa ditentukan hanya dengan sekali haid.	- haid hanya untuk sehari semalam -Kebiasaan ditentukan setelah tiga kali haid - Darah melebihi tempo 15 hari, maka disebut darah istihadah.
3.	<i>Mu'tadah Mumayyizah</i>	perempuan yang mempunyai kebiasaan dan sekaligus bisa membedakan darah, maka dia tetap harus mengembalikannya berdasarkan kebiasaannya.	mengharuskan perempuan seperti ini untuk menggunakan pengetahuannya dalam menentukan masa haid ataupun istihadah.	—	-Haid hanya sehari semalam. -Bulan pertama, kedua, ketiga menggunakan pengetahuan, bulan keempat berdasarkan kebiasaan. Jika diluar itu maka istihadah.

	<p>4. <i>Mu'tadah Gairu Mumayyizah</i></p>	<p>- ketika perempuan ini mengeluarkan darah kurang atau sama dengan kebiasaan tersebut maka dianggap sudah bersih - jika melebihi kebiasaan tersebut, ada 5 pendapat, (1) harus menunggu 15 hari, (2) (<i>istizhār</i>), (3) mengikuti kebiasaan, (4) berhati-hati untuk waktu tempo minimal haid, (5) sikap berhati-hati sejak awal darah melewati kebiasaannya sampai 15 hari</p>		<p>berpatokan pada kebiasaannya</p>	<p>berpatokan pada kebiasaannya</p>
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------

5.	<i>Mukhayyarah</i>	Mempunyai dua hukum, yaitu sebagai perempuan yang haid dan perempuan yang suci.	Menunggu selama lima belas hari.	Mempunyai dua hukum, yaitu sebagai perempuan yang haid dan perempuan yang suci.	Menetapkan haidnya adalah selama enam atau tujuh hari sesuai dengan kemantapan hati
----	--------------------	---	----------------------------------	---	---

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurlailiyani
Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 05 Oktober 1991
Alamat : Jl. Universitas Diponegoro RT 01/01 Telukawur,
Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
No. Hp. : 085643076062
Email : real_cordev@yahoo.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Saniman
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Khodijah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
1998 - 2003 : SDN Telukawur, Tahunan, Jepara
2003 - 2006 : Mts Matholi'ul Huda Bugel, Kedung, Jepara
2006 - 2009 : MA Matholi'ul Huda Bugel, Kedung, Jepara
2009 - Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pengalaman Organisasi :
- Bendahara Umum Pondok Pesantren al-Mustaqim Jepara periode 2008-2009.
- Anggota IPNU-IPPNU MA Matholi'ul Huda Jepara periode 2007-2009.
- Layouter Majalah SARUNG (Suara Rumput Ilalang) CSS MoRA UIN Sunan Kalijaga periode 2010-2011.
- Staff Departemen PPPM CSS MoRA UIN Sunan Kalijaga periode 2010-2011.

Penulis

Nurlailiyani

NIM. 09532013